



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



SIPP

Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Pengadilan Agama
Padang Panjang



Sistem Informasi
Pengawasan
Mahkamah Agung RI



The Electronics Justice System
Mahkamah Agung RI

Pengadilan Agama Padang Panjang
Jl. H. Agus Salim No. 04
Telp/Fax (0752) 484285
Padang Panjang 27123



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Nomor : W3-A8/85/OT.01.2/1/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**


KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, maka Pengadilan Agama Padang Panjang perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG.**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/145/OT.01.2/1/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang 2020 – 2024.

- KEDUA : Menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KETUA,

ARIEFARAHMY, S.H.I., M.A.

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada (sisa awal tahun tambah perkara yang masuk) Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan perkara sehingga semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan berdasarkan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Perbandingan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariahyang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: Badilag, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
IKU TAMBAHAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG					
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase penyerapan anggaran yang maksimal dan akuntabel	Perbandingan belanja yang direalisasikan dengan pagu alokasi belanja pada kantor Pengadilan Agama Padang Panjang	Sekretaris	Laporan Bulanan, semesteran dan tahunan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan	Pengadaan Sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada terutama yang mendukung SIPP, E-Court perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Sekretaris	Laporan Bulanan, semesteran dan tahunan
		Peningkatan Penatausahaan Aparatur Pengadilan	Perbandingan kelengkapan data pegawai dengan jumlah pegawai yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang	Sekretaris	Laporan Semesteran dan Tahunan